

# **TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERHADAP KORBAN OLEH PT. ASURANSI JASA RAHARJA DI KOTA PALU**

**Besse Tenriabeng Mursyid\***

## **Abstract**

The developments of science and technology particularly in traffic and transportation field, apparently not only have benefits and positive effects on people's life behavior, but also create negative impacts, traffic accidents, for instance. Victims of traffic accidents both minor and serious injuries as well as the heirs of the dead victims do need funds for medical expenses and funeral costs. Therefore, whoever has traffic accident, in fact, is entitled to compensation from Jasa Raharja. Jasa Raharja claim process begins by filling out the form as good and honest as possible based on valid documents. This process takes at least one to two hours, or a whole day, it depends on the number of people who submit claims at the same time.

**Keywords:** *Social Insurance, Role, Compensation, procedure.*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh norma hukum adalah fungsi Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh

positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Keadaan seperti kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya mempunyai resiko yang besar, yang mengakibatkan suatu ketidak pastian, akhirnya menimbulkan kerugian. Keadaan seperti ini diakibatkan dari faktor manusia (karena salahnya, faktor pengemudi) dan alam (cuaca, jalan yang rusak) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja, sehingga menimbulkan risiko. Timbulnya resiko sosial berkaitan dengan makin meningkatnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat semakin maju di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi maka resiko-risiko yang timbul juga semakin besar demikian juga di jalan raya.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964.<sup>1</sup> Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerin tah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 april 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (Compulsory Insurance). Dikatakan asuransi wajib karena :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>.Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, Tentang Dana Pertanggunggaan Kecelakaan Lalu Lintas.

<sup>2</sup>.Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti. 1999) 213

1. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.
2. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Linta Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan.
3. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan pada pasal 1 sub b, menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh menteri keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, sumbangan wajib untuk suatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan. waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut diatur oleh menteri keuangan. Demikian juga pembuktian pembayarannya, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh menteri keuangan. Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi memberikan suatu dampak

---

<sup>3</sup>.Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, Tentang Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Lalu Lintas.

positif yang luas, baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota masyarakat maupun pada masyarakat luas. Mengingat dampak usahanya yang sangat luas maka asuransi tentu saja memerlukan hubungan dengan kalangan yang sangat luas.

PT.Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena teknologi selain berdampak positif khususnya, di bidang lalu lintas juga memberikan dampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.<sup>4</sup>

Dipilihnya PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pembahasan dalam penelitian ini, karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas ansuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya ditengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja. Oleh karena itu PT Jasa Raharja (Persero) di dalam mengelola usahanya juga berharap keuntungan, agar perusahaan ini eksis dalam mengelola Badan Usaha

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti. 1999).213

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perasuransian. Dari keuntungan tersebut PT Jasa Raharja (Persero) akan semakin solid dan bersinergi dalam mengelola dan melayani masyarakat serta mendukung pembangunan perekonomian nasional. PT Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban saja, namun diharapkan mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya. Untuk menjamin tersebut diperlukan kerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas Contohnya, sosialisasi, penyuluhan, pemberian rambu-rambu dan peringatan-peringatan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh setiap pemakai sarana jalan raya, serta promosi keselamatan di jalan raya, dengan harapan keselamatan di jalan raya lebih terjamin dan angka kecelakaan lalu lintas dapat di tekan sekecil mungkin.

Demikian juga, PT Asuransi Jasa Raharja (Persero), kurangnya sosialisasi tentang santunan jasa raharja kepada masyarakat, sehingga banyak ditemukannya hambatan-hambatan yang terkesan tidak dipahami bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Dipilihnya PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pembahasan dalam penelitian ini, karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero).<sup>5</sup> Hambatan-hambatan yang ditemukannya ditengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja. Kepolisian Satuan Lalu Lintas di wilayah sebagai pelayan dan penyelenggara persyaratan administrasi santunan jasa raharja masih perlu penyempurnaan. Demikian juga, PT

---

<sup>5</sup> Agus Purwoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC). (Yogyakarta:BPFE.2003). 6.

Asuransi Jasa Raharja (Persero) juga kurang sosialisasi tentang santunan jasa raharja kepada masyarakat, sehingga banyak ditemukannya hambatan-hambatan yang terkesan tidak dipahami bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya.

Penelitian dilakukan di Kota Palu pada Kantor PT. Asuransi Jasa Raharja, Polres Lantasi Kota Palu dan masyarakat yang representatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Penelitian dilakukan di Kota Palu pada Kantor PT. Asuransi Jasa Raharja, Polres Lantasi Kota Palu dan masyarakat yang representatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan hukum normatif.

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan sejauhmana peran PT. Asuransi Jasa Rharja dalam pelaksanaannya menyalurkan dana santunan bagi penerima santunan koban kecelakaan di Kota Palu.

## **B. Pembahasan**

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie* timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah di maklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mungkin saja terjadi orang yang bersangkutan atau anggota keluarganya mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia atau peristiwa-peristiwa lain yang akan mengganggu ketenteraman dan kestabilan keluarga yangbersangkutan.

Asuransi mempunyai beberapa sifat dalam pertanggungan, yaitu <sup>6</sup>:

- 1) Kontrak asuransi merupakan *aleatory contracts*, yaitu dalam perjanjian jumlah yang dibayarkan tidak sama besarnya dengan banyaknya jumlah uang yang akan diterima (misalnya pembayaran premi tidak sama besarnya dengan uang yang kita terima kembali bila terjadi penggantian kerugian/*claim*).
- 2) Dalam pertanggungan tidak ada tawar menawar untuk membuat perjanjian itu (*contract of adhesion*). Kontrak disusun oleh perusahaan asuransi, di mana kita menerima atau menolak tersebut (*to take it or life it*).
- 3) Perjanjian asuransi merupakan kontrak yang unilateral (*unilateral contract*), artinya perjanjian berlaku secara unilateral andaikata si tertanggung telah membayar premi perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian atau apa yang telah dijanjikan.
- 4) Meskipun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti-rugi, tapi tertanggung harus memenuhi syarat-syarat(kondisi), misalnya saja bila terjadi kerugian dikatakan dalam kontrak bahwa dalam satu hari harus memberitahukan kepada perusahaan asuransi, kalau tidak melaporkan, mungkin yang terjadi tidak akan diganti.
- 5) Kontrak asuransi harus dibuat secara jujur dan dikatakan *faith* “ *a contract uberrimae fidei/contract of utmost good faith*” Hal ini terutama harus diperhatikan pada asuransi pengangkutan, karena perusahaan asuransi tidak mempunyai cukup waktu untuk meneliti calon pembeli asuransi lebih banyak.
- 6) Perjanjian asuransi merupakan *contract of indemnity* yang artinya kita tidak boleh mencari keuntungan dalam suatu

---

<sup>6</sup>. Op Cit .164

kontrak asuransi, mpamanya sengaja merusak barang dengan tujuan dapat penggantian yang baru.

Berbaitan dengan uraian diatas, dengan tepat Emmy Pangaribuan Simajuntak mengatakan :

Kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau *property damage*, merupakan suatu kejadian yang tidak pasti. Kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta kekayaan melainkan juga mengenai badan dari manusia itu sendiri (*bodily injury*), misal cacat badan dan peristiwa mati.<sup>7</sup>

Asuransi Pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela meliputi antara lain asuransi panen, asuransi deposito, asuransi tabungan dan pinjaman, dan asuransi hipotik serta asuransi pinjaman untuk perbaikan harta tetap.

Kitab-undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas mengenai penggolongan asuransi. Hal ini berlainan dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Negeri Belanda yang secara tegas menggolongkan asuransi menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) *Schadeverzekering* ( asuransi kerugian, dalam buku 7 titel 17 Afd.3)
- 2) *Sommenverzekering* (asuransi jumlah, dalam buku 7 titel 17 Afd. 3).

Penggolongan di atas juga dikenal dalam berbagai tulisan para ahli, misalnya Wirjono Projodikoro :<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan asuransi kerugian (*Schadeverzekering*) adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung., seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri asuransi kerugian, antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang

---

<sup>7</sup>.Emmy Pangaribuan Simajuntak, Peranan Pertanggungan dalam Usaha memberikan Jaminan Sosial.Pidato Pengukuhan Guru Besar (Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM.1975).14.

<sup>8</sup>. Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 71



subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya asuransi kerangka pesawat udara (*hull insurance*), asuransi kargo, dan asuransi pertanggungjawaban (*liability insurance*).<sup>9</sup>

Meskipun demikian terdapat pula jenis asuransi yang kemungkinan merupakan bentuk antara (*tussen vorm*) dari asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Sebagai contoh, mengenai hal tersebut adalah asuransi kecelakaan dan asuransi sakit sepanjang ditentukan bahwa prestasi penanggung memberikan ganti kerugian digantungkan terhadap kerugian yang dapat dinilai dengan uang, misalnya biaya perawatan, biaya dokter, biaya rumah sakit, dan sebagainya, sehingga jumlah kerugian tidak ditentukan sebelumnya.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1249/KMK.013/1988,tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian : dalam rangka Paket Deregulasi 20 Desember 1988 Menurut Surat Keputusan Presiden tersebut di atas yang dimaksud dengan perusahaan asuransi kerugian meliputi usaha-usaha :

- 1) Asuransi kerugian
- 2) Reasuransi
- 3) Broker asuransi, dan
- 4) Adjuster asuransi

Jenis usaha-usaha tersebut diatas dapat dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Patungan, Khusus untuk Perusahaan Adjuster dapat dilakukan oleh usaha perorangan. obyek-obyek yang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi kerugian meliputi : penduduk Indonesia,

---

<sup>9</sup> Agus Purwoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC) (Yogyakarta:BPFE. 2003). 68.

badan usaha Indonesia, barang dan atau jasa yang ada di Indonesia termasuk bukan penduduk Indonesia dan atau barang dan atau jasa yang dimiliki negara. Persyaratan untuk mendirikan perusahaan asuransi kerugian, sehubungan dengan deregulasi 20 Desember 1988, diatur oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1249/KMK.013/1988. Di dalam Surat Keputusan tersebut, diatur sekaligus mengenai dua hal yaitu persyaratan pendirian bagi perusahaan asuransi kerugian Nasional dan persyaratan pendirian bagi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian patungan.<sup>10</sup>

Dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Pemerintah Indonesia mengadakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan. Undang-undang ini mewajibkan setiap penumpang kendaraan bermotor umum trayek luar kota membayar iuran setiap kali perjalanan. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 10. Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 10. Kedua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero)<sup>11</sup>.

Selain salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban. Pokok pikiran tersebut diatas dikutip banyak sarjana dengan suatu pendapat yang senada sebagai berikut : “Pertanggungjawaban itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu

---

<sup>10</sup>.Sri Redjeki Hartono.Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. (Jakarta:Sinar Grafika.2001).140.

<sup>11</sup>. A. Hasyimi Ali, Pengantar Asuransi.(Jakarta:Bumi Aksara.2002). 13.

kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.<sup>12</sup>

Selain memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sebagai tugas pokoknya, Jasa Raharja juga berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) guna mendukung pengusaha kecil maupun menengah dan bantuan dana pembinaan lingkungan.

### **1. Peranan PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.**

Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sebagai tugas pokoknya, Jasa Raharja juga berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) guna mendukung pengusaha kecil maupun menengah dan bantuan dana pembinaan lingkungan.

Sebagai tugas pokok memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2017 s/d. 2018), PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Palu telah membayarkan santunan sebesar Rp 31.473.241.496,- untuk korban kecelakaan sebanyak 2.070 orang yang

---

<sup>12</sup>.Emmy Pangaribuan Simajuntak, Hukum Pertanggungjawaban. (Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM. 1975). 14.

meliputi santunan untuk pembayaran klaim berdasarkan jenis jaminan dan sifat cedera.

#### **a. Prosedur Pemberian Santunan Kecelakaan Pada PT Jasa Raharja (Persero)**

Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui prosedur pemberian santunan terhadap korban kecelakaan oleh PT Jasa Raharja (Persero). Untuk itu, perlu diberikan penjelasan secara terperinci mengenai prosedur pengajuan klaim jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Untuk memperoleh santunan Jasa Raharja, ada beberapa prosedur yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh korban dan ahli waris.

*Pertama*, dokumen dasar untuk mengurus klaim yang harus dipersiapkan dalam persiapan klaim Jasa Raharja diantaranya adalah :

- 1) Melengkapi formulir keterangan singkat mengenai kecelakaan yang terjadi
- 2) Mengisi formulir untuk pengajuan jenis klaim dan santunan
- 3) Mengisi formulir kesehatan untuk korban kecelakaan
- 4) Mengisi keterangan untuk ahli waris jika korban kecelakaan mengalami meninggal dunia.<sup>13</sup>

*Kedua*, dokumen pendukung untuk mengurus klaim jasa raharja untuk korban yang luka-luka dan juga dirawat dirumah sakit ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya adalah :

- 1) Melengkapi beberapa keterangan dari kepolisian yang juga harus disertai dengan sketsa dari tempat kejadian perkara atau TKP atau bisa juga laporan dari pihak lain yang melihat terjadinya kecelakaan ini
- 2) Harus melampirkan kuitansi biaya untuk pengobatan dan obat-obatan yang legal dan harus asli dari rumah sakit atau klinik tempat korban dirawat

---

<sup>13</sup> PP no. 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalulintas.

- 3) Lengkapi juga dengan Fotokopi KTP yang masih berlaku dari koran
- 4) Lengkapi dengan Fotokopi KTP untuk ahli waris yang masih berlaku
- 5) Menyertakan juga surat kuasa yang bertanda tangan dari korabn
- 6) Sertakan dengan surat rujukan dari rumah sakit apabila koran ini dipindahkan ke rumah sakit lain yang bisa menanganinya.

**Ketiga**, Untuk korban yang cacat ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi diantaranya adalah :

- 1) Melengkapi beberapa keterangan dari kepolisian yang juga harus disertai dengan sketsa dari tempat kejadian perkara atau TKP atau bisa juga laporan dari pihak lain yang melihat terjadinya kecelakaan ini
- 2) Surat keterangan dari dokter yang mengatakan jika ini adalah cacat permanen
- 3) Sertakan fotokopi KTP dari korban yang masih berlaku
- 4) Sertakan foto dari korban yang menunjukkan jika kondisi saat ini cacat.

**Keempat**, Untuk korban luka dan meninggal ada beberapa persyaratan yang harus disertakan diantaranya adalah

- 1) Harus melengkapi beberapa keterangan dari kepolisian yang juga harus disertai dengan sketsa dari tempat kejadian perkara atau TKP atau bisa juga laporan dari pihak lain yang melihat terjadinya
- 2) Surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau klik yang mengurusnya
- 3) Sertakan juga fotokopi KTP korban yang saat ini masih berlaku
- 4) Sertakan juga fotokopi KTP dari ahli waris yang masih berlaku
- 5) Lengkapi dengan fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir

- 6) Lengkapi dengan akte kelahiran bagi koran yang belum menikah sedangkan yang sudah menikah bisa melengkapinya dengan surat nikah
- 7) Melampirkan kuitansi biaya untuk pengobatan dan obat – obatan yang legal dan harus asli dari rumah sakit atau klinik tempat koran dirawat. Sertakan dengan surat rujukan dari rumah sakit apabila koran ini dipindahkan ke rumah sakit lain yang bisa menanganinya

**Kelima**, untuk korban meninggal dunia, dokumen yang harus dilengkapi diantaranya adalah :

- 1) Harus melengkapi beberapa keterangan dari kepolisian yang juga harus disertai dengan sketsa dari tempat kejadian perkara atau TKP atau bisa juga laporan dari pihak lain yang melihat terjadinya kecelakaan ini
- 2) Surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau klinik yang mengurusnya
- 3) Sertakan juga fotokopi KTP korban yang saat ini masih berlaku
- 4) Sertakan juga fotokopi KTP dari ahli waris yang masih berlaku
- 5) Lengkapi dengan fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisir
- 6) Lengkapi dengan akte kelahiran bagi koran yang belum menikah sedangkan yang sudah menikah bisa melengkapinya dengan surat nikah

Seluruh prosedur dan dokumen yang melengkapi dalam proses dan cara klaim Jasa Raharja ini disesuaikan dengan kondisi dari kecelakaan yang dialami. Sering terjadi kecelakaan lalu lintas membawa akibat yang cukup berat. Korban harus mengeluarkan biaya pengobatan yang tak sedikit. Apalagi jika sampai korban meninggal dunia. Selain kesedihan mendalam akibat ditinggal orang terkasih, bisa jadi ahli warisnya pun kehilangan tulang punggung keluarga.

Setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas berhak untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Ada dua jenis santunan yang diberikan. *Pertama*, untuk mereka yang merupakan penumpang angkutan umum. Menurut UU No. 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, semua angkutan umum masuk dalam lingkup pertanggungjawaban, baik di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut, maupun udara. *Kedua*, santunan juga diberikan untuk mereka yang tertabrak kendaraan umum atau penumpang kendaraan pribadi.

Menurut Pasal 6-8 Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/2017, setiap penumpang sah dari kendaraan umum dibebaskan iuran wajib di dalam tiketnya. Namun, penumpang angkutan dalam kota dibebaskan dari iuran tersebut. Sementara itu, pemilik kendaraan pribadi membayar iuran wajib setiap melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permenkeu No. 16/PMK.010/2017. Tetapi, iuran wajib dibebaskan bagi pemilik sepeda motor di bawah 50 cc.

Ada pula beberapa golongan yang tidak berhak mendapatkan santunan sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Yakni, kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Selain itu, kendaraan maupun pejalan kaki yang sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.<sup>14</sup>

Mereka yang terbukti mengalami kecelakaan karena bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melakukannya secara sengaja, dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, maupun tengah melakukan kejahatan. Kecelakaan yang disebabkan karena perlombaan kecepatan, akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, perang, maupun reaksi inti atom juga tidak ditanggung.

Perlu diingat bahwa kecelakaan yang terjamin Jasa Raharja adalah kecelakaan yang melibatkan dua pihak, baik itu antara dua kendaraan maupun kendaraan dengan pejalan kaki atau sejenisnya. Adapun kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Hanya kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan umum yang berhak mendapat santunan.

---

<sup>14</sup> PP NO. 18 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan penumpang

### **b. Jenis Santunan Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan**

Untuk memproses klaim Jasa Raharja, pihak korban harus melewati prosedur terlebih dahulu seperti meminta surat keterangan kecelakaan dari kantor kepolisian. Setelah itu pastikan juga Anda membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit.

Setidaknya ada dua jenis korban kecelakaan yang bisa mengklaim uang santunan yakni penumpang angkutan umum dan korban yang tertabrak kendaraan umum atau penumpang pribadi. Hak santunan yang diterima korban kecelakaan berasal dari premi biaya pendaftaran perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan karcis bagi penumpang angkutan umum.

Dengan demikian, ketika penumpang membayar karcis angkutan umum, maka ada bagian dana yang dialihkan kepada Jasa Raharja. Dana tersebut menjadi premi penumpang dan bisa menjadi klaim ketika penumpang menjadi korban kecelakaan. Begitupun bagi masyarakat yang membayar perpanjangan STNK. Di situ ada biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan setiap pemilik kendaraan dengan besaran bermacam-macam sesuai jenis kendaraan. Dua jenis santunan terhadap korban dan ahli waris yang dimaksud adalah :

1. Mereka yang merupakan penumpang angkutan umum
2. Mereka yang tertabrak kendaraan umum atau penumpang pribadi

Selain golongan yang berhak menerima santunan dari pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero), ada pula golongan yang tidak berhak memperoleh santuna:

- a. Kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan
- b. Kendaraan maupun pejalan kaki yang sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan
- c. Mereka yang terbukti mengalami kecelakaan karena bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melakukannya secara sengaja, dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, maupun tengah melakukan kejahatan



- d. Kecelakaan yang disebabkan karena perlombaan kecepatan, akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, perang, maupun reaksi inti atom

Lalu, berapa besar santunan yang berhak diterima korban kecelakaan lalu lintas. Jumlahnya berbeda-beda, tergantung jenis moda yang ditumpangi dan risiko yang dialami Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat sebagai berikut :

JENIS SANTUNAN	JENIS ANGKUTAN DARAT DAN LAUT
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-

Sementara itu, merujuk pada PP No. 18 Tahun 1965, jika korban mengalami cacat tetap yang terkait dengan lengan, kaki, penglihatan, ataupun akal maka besaran yang diterima sama dengan korban meninggal dunia. Jika cacat tetap menimpa sebagian anggota tubuh, diberikan menurut prosentase terhadap santunan untuk korban meninggal dunia. Berikut rinciannya:

Jenis Anggota Tubuh	Kanan	Kiri
Lengan dari sendi bahu	70%	60%
Lengan dari atau di atas sendi siku	65%	55%
Lengan dari atau di atas sendi dari pergelangan tangan	60%	50%
Satu kaki	50%	50%
Penglihatan dari satu mata	30%	30%

Ibu jari tangan	25%	20%
Telunjuk tangan	15%	10%
Kelingking tangan	10%	5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

Untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja, korban atau keluarganya hanya perlu mengisi formulir pengajuan santunan yang bisa didapatkan secara gratis di kantor cabang Jasa Raharja terdekat atau secara online melalui [jasaraharja.co.id](http://jasaraharja.co.id). Kemudian, membawa surat keterangan kesehatan dari rumah sakit terkait atau surat keterangan ahli waris untuk kasus korban meninggal dunia.

### c. Ahli Waris & Kadaluarsa Santunan

Santunan Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah hak pengguna jalan atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Sumbangan wajib itu dibayarkan para pembeli motor dan mobil SWDKLLJ Rp.35.000,- yang dibayar setahun sekali di kantor Samsat saat mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Santunan yang dibayarkan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan jumlahnya beragam.

Untuk korban tewas, ahli waris diperkuat surat keterangan yang sah seperti dari kelurahan, surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), atau catatan sipil. Hak santunan gugur atau kadaluarsa jika permintaan diajukan dalam waktu lebih dari enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Atau, tidak dilakukan penagihan dalam waktu tiga bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

Di sisi lain, Undang Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan, seseorang masih disebut sebagai korban kecelakaan selama rentang 30 hari sejak tabrakan terjadi. Misal, tabrakan pada tanggal 1, lalu tewas pada tanggal 20, masih dianggap sebagai korban kecelakaan. Tentu jika penyebab tewasnya terkait tabrakan tadi.

Berdasarkan ketentuan PT. Jasa Raharja (Persero), yang berhak menjadi ahli waris untuk menerima santunan kecelakaan dari pemerintah adalah :

Ahli Waris	Kadaluarsa
<p>Santunan diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janda / Duda yang sah</li> <li>2. Anak - Anaknya yang sah</li> <li>3. Orang Tuanya yang sah</li> <li>4. Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan penggantianbiaya penguburan kepada yang menyelenggarakan.</li> </ol>	<p>Hak Santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.</li> <li>2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja</li> </ol>

## **2. Hambatan yang dihadapi PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya.**

### **a. Kendala dan Hambatan Internal**

Hambatan yang timbul dalam pengelolaan PT Jasa Raharja (persero) adalah berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan. Sangat minimnya personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak dibidang pola sosialisasi jasa raharja, penarikan iuran wajib dan penyaluran santunan jasa raharja. Dalam hal sosialisasi dan pelayanan keselamatan, yang berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan dan berkaitan dengan anggran terjadi keterbatasan dan pro kontra dalam intern perusahaan itu sendiri terbukti rambu rambu terpasang oleh jasa raharja sangat minim sekali. Selanjutnya yang berkaitan dengan penyaluran santunan jasa raharja, PT Jasa Raharja (Persero) sebagai

lembaga pertanggung jawaban yang bersifat sosial terkesan belum ikhlas dan tulus.

Sebagaimana pada kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Palu, kelemahan di bagian administrasi dan keuangan dalam proses klaim korban kecelakaan sering timbul beberapa hambatan dalam proses pencairan dana santunan asuransi jasa raharaja yang terkesan berbelit-belit dari penanganan kasus berkas perkara di kepolisian sampai dengan jasa raharja. Hal ini menyebabkan kesulitan administrasi untuk kelengkapan proses atau mekanisme keluarnya dana santunan jasa raharja.

Permasalahan tersebut memunculkan anggapan bahwa lemahnya penanganan proses klaim asuransi jasa raharja yang kurang tepat dan komprehensif timbul beberapa pertanyaan terhadap jasa raharja yang tidak sesuai dengan tujuan dari jasa raharja tersebut. Seharusnya korban mendapatkan pelayanan yang tidak berbelit-belit atau petugas jasa raharja membantu korban dengan tulus agar tercapainya tujuan dari jasa raharja yang tepat sasaran. Dengan demikian maka PT Jasa Raharja (Persero), dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pertanggung jawaban yang bersifat sosial harus ikhlas dan tulus serta mementingkan kepada penderitaan rakyat (korban/ahli waris korban). Bila dilihat dari pemupukan dana iuran dan sumbangan wajib kiranya cukuplah meningkat, namun disini adalah mental personil penyelenggara PT Jasa Raharja (persero) perlu untuk di evaluasi kinerja personilnya berkaitan dengan latar belakang, kedudukan pendidikan dan tugas tanggung jawabnya.

Hubungan ketidak harmonisan antar personil ini terbukti dalam kaitannya dengan anggaran operasional dalam tubuh PT Jasa Raharja (Persero). Contoh dalam pelaksanaan operasional dan sosialisasi penarikan iuran wajib bagi pengusaha angkutan yang tidak sehat atau kendala lain, serta sosialisasi jasa raharja tentang pola keselamatan di jalan raya. Kondisi seperti ini Pimpinan Cabang segera mengambil langkah konkrit agar tidak berlangsung terus, akibatnya akan melemahkan Perusahaan itu sendiri. Seharusnya sosialisasi dilakukan dengan cara terpadu dan berkala bukan secara parsial dan sendiri-sendiri

Persoalan lain yang dirasakan masyarakat adalah PT Jasa Raharja (Persero) tidak transparan dalam pemupukan dana terhimpun dari iuran wajib dan sumbangan wajib atas Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Sebagai perusahaan yang mendambakan menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini masih jauh dari kemauan dan keinginan masyarakat.

### **b. Kendala dan Hambatan Eksternal**

Hubungan dengan pihak pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai pada tingkat operasional masih dirasa belum optimal, khususnya antar personil pelaksanaan lapangan dan operasional. Pemeriksaan oleh akuntan publik, atau badan lain independent yang berhak, agar terjadi transparansi, jujur dan adil. Hubungan dengan para pengusaha angkutan umum juga sangat lemah, khususnya dalam hal kontrol penerimaan iuran wajib. Hubungan dengan pihak, Dinas Perhubungan Darat, Dinas Kesehatan dengan program Pertolongan Pada kecelakaan (P3K) atau penyuluhan dan pemeriksaan sopir angkutan umum jarak jauh juga sangat lemah, sehingga kecelakaan dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Hambatan eksternal mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja hanya dikarenakan ketidak tahuan korban dalam hal pengurusan klaim santunan oleh pihak PT Jasa Raharja dan tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, kesan ini sangat menghambat hubungan antara masyarakat dengan pihak PT Jasa Raharja (Persero) dan Kepolisian Lalu Lintas.

Hal-hal berikut yang jarang diketahui masyarakat adalah bahwa PT. Asuransi Jasa Raharja telah melaksanakan MoU dengan sejumlah pihak terkait yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait cara mengajukan klaim kecelakaan. Adapun yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan MoU tersebut adalah :

#### **1. Kepastian Jaminan**

## 2. Minimalisasi Tingkat Fatalitas

## 3. Kemudahan Bagi Masyarakat.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tengah telah menjalin Kerjasama (MoU) dengan 18 rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian jaminan guarantee Letter (GL) biaya rawat. Hal ini menguatkan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Sulawesi Tengah bahwa terdapat kemudahan dalam pelaksanaan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas menjadi lebih mudah. Dari data kontribusi jumlah berkas biaya perawatan yang dibayarkan secara overbooking kepada rumah sakit menunjukkan bahwa pada periode Desember 2016 s/d Desember 2017, menunjukkan jumlah korban luka-luka berjumlah 118,73%, jumlah korban korban overbooking 122,7,79% dengan kontribusi sebesar 103,42%. Sedangkan data pada periode Februari 2017 s/d Februari 2018 menunjukkan jumlah korban luka-luka sebesar 107,92%, Jumlah korban Overbooking 118,55% dan kontribusi korban berjumlah 109,84. Keberadaannya di atas menunjukkan bahwa tugas dari PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) terlaksana dengan baik sesuai amanat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang kepemilikan sahamnya 100% milik Pemerintah Republik Indonesia.

Dari beberapa data lapangan yang ditemukan ditengah masyarakat bahwa sejumlah keluhan yang disampaikan diantaranya “sukarnya pengurusan terkait masalah administrasi yang dianggap berbelit-belit sedangkan iuran wajib selalu terpenuhi oleh masyarakat” disamping itu hal lain yang menjadi masalah adalah ketidak tahuan sebagian masyarakat yang mengalami kecelakaan tentang keberadaan dana santunan korban kecelakaan yang disalurkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). Hal inilah yang menurut penulis menganggap tugas PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dalam mengsosialisasikan keberadaan, tugas dan Fungsi PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) kurang optimal di tandai dengan kegiatan sosialisasi yang kerap dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dilaksanakan pada

kelurahan-kelurahan akan tetapi tidak sepenuhnya masyarakat setempat mengetahui.

### **C. Penutup**

Setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas berhak untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Ada dua jenis santunan yang diberikan. *Pertama*, untuk mereka yang merupakan penumpang angkutan umum. Menurut UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, semua angkutan umum masuk dalam lingkup pertanggungjawaban, baik di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut, maupun udara. *Kedua*, santunan juga diberikan untuk mereka yang tertabrak kendaraan umum atau penumpang kendaraan pribadi. Peranan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) telah terlaksana dengan baik sesuai amanat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Jni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kcelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan akan tetapi amant dari aturan tersebut belum sepenuhnya tersosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini sebagai klien penerima santunan dana kecelakaan lalu lintas.

### **Referensi**

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Purwoto, Agus. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC).Yogyakarta. BPFE. 2003, .
- Ali, A. Hasyimi. Pengantar Asuransi. Jakarta. Bumi Aksara. 2002.
- Ali, Hasyimi A, Agustinus Subekti, Wardana, Kamus Asuransi. Jakarta. Bumi Aksara. 2002.
- Barneveld. Van. H. Pengetahuan Umum Asuransi. Jakarta. Karya Aksara. 1980.

Simajuntak, Emmy Pangaribuan. Hukum Pertanggung. Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM. 1975.

Simajuntak, Emmy Pangaribuan. Peranan Pertanggung dalam Usaha memberikan Jaminan Sosial Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1979.

Hartono, Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung. Mandar Maju. 2000.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan

Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jala

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No 40 Tahu 2014 Tentang Perasuransian

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Daan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Peleaksanaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan..

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Peleaksanaan Dana Kecelakaan Penumpang.

Keputusan Kementrian Keuangan RI Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Jni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggung Wajib Kcelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan